KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNG AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Agung Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /pmk.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 23);

14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Desa Gunung Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 Sampai dengan tahun 2028 (Lembaran Desa Tahun 4 Nomor 2022)
20. Peraturan Desa Gunung Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Gunung Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gunung Agung (Lembaran Desa Gunung Agung Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNG AGUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa			
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp		0,00
	b. Transfer	Rp		1.416.787.320,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp		0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp		1.416.787.320,00

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	420.138.335,20	
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	736.642.900,00	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	65.603.000,00	
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	79.001.800,00	
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	118.000.000,00	
	Jumlah Belanja	Rp	1.419.386.035,20	
	Surplus/Defisit	Rp	(2.598.715,20)	
3.	Pembiayaan Desa			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.598.715,20	
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	2.598.715,20	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gunung Agung.

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA DESA,

JULYANI

Diundangkan di : Gunung Agung
Pada tanggal : 10 Maret 2022
SEKRETARIS DESA

SURANTO

BERITA DESA GUNUNG AGUNG TAHUN 2023 NOMOR 2